



**KETERBUKAAN INFORMASI TENTANG PENGUNDURAN DIRI ANGGOTA KOMISARIS  
PT SURYA SEMESTA INTERNUSA TBK.**

Merujuk pada:

- (i) Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 33/2014**");
- (ii) Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015, tanggal 16 Desember 2015 tentang Keterbukaan Informasi atas Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 31/2015**");
- (iii) Ketentuan Peraturan I-E Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No.: Kep-306/BEJ/07-2004, tanggal 19 Juli 2004, tentang Kewajiban Penyampaian Informasi ("**Peraturan I-E**"); dan
- (iv) Anggaran Dasar PT Surya Semesta Internusa Tbk ("**Anggaran Dasar**").

Bersama ini kami informasikan bahwa kami, PT Surya Semesta Internusa Tbk. ("**Perseroan**") telah menerima surat pengunduran diri dari Ibu Arini Saraswaty Subianto selaku Komisaris Perseroan, tertanggal 17 April 2017. Sesuai dengan Pasal 23 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 8 ayat (3) POJK No. 33/2014, permohonan pengunduran diri dari Ibu Arini Saraswaty Subianto tersebut akan efektif sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan oleh Perseroan pada hari Jumat, tanggal 5 Mei 2017.

Sebagai informasi tambahan, keterbukaan informasi ini juga telah kami ungkapkan melalui IDXnet.

**Jakarta, 18 April 2017**  
**PT Surya Semesta Internusa, Tbk.**  
**Direksi**